



PENETAPAN

Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sri Wahyuni Binti Sugito, tempat dan tanggal lahir TRI RAHAYU, 18 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tri Rahayu Rt. 012 Rw. 006 Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai Penggugat;

melawan

Suyoto Bin Tamsuri, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 02 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tri Rahayu Rt. 012 Rw. 006 Desa Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register Perkara Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1996 di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SUGITO, mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai

Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 918/60/X/1996 tertanggal 01 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Lampung Selatan;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak :
 - a. Nama WENING ARIF WIBOWO, lahir tanggal Magelang 10 Desember 1998
 - b. Nama SELMA DEWI ARIMBI, lahir tanggal Pesawaran 29 Juli 2010Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tri Rahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Fajar Bulan Lampung Barat dan mempunyai usaha berkebun kopi selama kurang lebih 9 Tahun, kemudian pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah pribadi di Kelurahan Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sampai dengan saat ini;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama BINTI FAUZIA dan Tergugat sudah nikah sirih tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Tergugat sudah dijatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dinikahkan kembali dengan Tergugat (Bangun Nikah dalam adat jawa) sebanyak 3 kali yang menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat;

Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 dengan sebab Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sampai saat ini tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
 7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (SRI WAHYUNI Binti SUGITO) dan Tergugat (SUYOTO Bin TAMSURI) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memebuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, kemudian ketua majelis menetapkan saudara Elis Marliani, .S.Ag., M.H sebagai mediator;

Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 September 2019, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang tanggal 18 September 2019, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV. Dengan demikian pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00, (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **DADI ARYANDI,S.Ag**, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **DEWI OKTAVIA,,S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

DADI ARYANDI,S.Ag

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,,S.H

Rincian Biaya :

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp. 150.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 416.000,-**
(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0404/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)